



NOMOR 12

TAHUN 2012

SERI A

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA CIREBON KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas, dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian target Program Internasional Milenium Development Goals (MDG's) tahun 2015 dan program 10.000.000 (sepuluh juta) Sumbangan Rumah (SR) sampai pada tahun 2015, yang di Kota Cirebon diharapkan target mencapai 6.000 (enam ribu) Sumbangan Rumah (SR);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA CIREBON KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA CIREBON.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kota Cirebon melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sebesar Rp17.000.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- (3) Jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon adalah sebesar Rp29.439.688.698,45 (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan koma Empat Lima Sen).

- (4) Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebesar Rp46.439.688.698,45 (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan koma Empat Lima Sen).

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada :

- a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk Program Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), berupa pemasangan sambungan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 6.000 (enam ribu) sambungan.

Pasal 4

Pemasangan sambungan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan rincian target sebagai berikut :

- a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 sebanyak 1.000 (seribu) sambungan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 sebanyak 2.000 (dua ribu) sambungan; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 sebanyak 3.000 (tiga ribu) sambungan.

Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 September 2012

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 13 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012
NOMOR 12 SERI E

OTENTIFIKASI :

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA CIREBON



YUYUN SRIWAHYUNI P. SH
NIP. 19591029 198603 2 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA CIREBON KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTA CIREBON

I. UMUM

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan mencapai target MDGs, Pemerintah telah mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan dimana salah satu kebijakannya adalah pembiayaan melalui dana investasi dari Program Hibah AuSAID MBR-APBN dengan target penambahan sambungan air minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Untuk terlaksananya program investasi tersebut masih diperlukan peran Pemerintah Kota Cirebon melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai dana talangan dalam rangka menyerap dana hibah.

Program Hibah AuSAID MBR-APBN dengan target penambahan sambungan air minum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilakukan dengan penetapan alokasi dana penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon. Penyertaan Modal Pemerintah tersebut merupakan persyaratan Program Hibah AusAID MBR-APBN yang akan dikompensasikan oleh Pemerintah Pusat maksimal sejumlah dana hibah yang akan

diberikan kepada Pemerintah Daerah dan harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Cirebon memberikan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Rupiah) yang dibebankan pada :

- a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan diperlukan biaya investasi, dimana salah satu sumber dana investasinya adalah APBD berupa penyertaan modal pemerintah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 45